

PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Dengan
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
Tentang
SEWA MENYEWA LAHAN UNTUK RUANGAN ATM

Nomor : Mds/1/006/2011
Nomor :

Pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan Juni tahun dua ribu sebelas (06-06-2011), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PROF.DR.IR. DAVID A. KALIGIS, DEA**, Pembantu Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/M/tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008, berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, untuk selanjutnya disebut :

PIHAK PERTAMA

- II. **DRS. BUDIAMIN, MM.**, Pemimpin Kantor Cabang Utama Manado PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/192/DIR/R Tanggal, 24 Agustus 2010, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No.13 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi,SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-13852 tanggal 07 Juni 2010, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut :

PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah merupakan pemegang hak yang sah dan benar atas lahan yang terletak didalam wilayah kampus Universitas Sam Ratulangi di lingkungan Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara.
- b. Pihak Kedua adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa Perbankan dan Keuangan yang dalam pengembangan pelayanannya memerlukan lokasi guna penempatan dan pengoperasian 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perbankan kepada Pihak Pertama pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Pihak Kedua bermaksud memanfaatkan lahan milik Pihak Pertama yang berlokasi di halaman Fakultas

Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado untuk menempatkan dan mengoperasikan 1 (satu) unit ATM milik Pihak Kedua dan perlengkapannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Sewa Menyewa lahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado untuk Lokasi ATM, selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

- a. **Objek Sewa** adalah ruangan milik Pihak Pertama yang diperjanjikan akan digunakan Pihak Kedua melalui **Perjanjian** ini.
- b. **Jangka Waktu Sewa** adalah masa tertentu yang ditetapkan sebagai batas waktu berlakunya perjanjian dan sekaligus menjadi batas waktu sewa menyewa.
- c. **Biaya Sewa** adalah dalam bentuk barang yang harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas pemanfaatan Objek sewa.
- d. **Anjungan Tunai Mandiri** (selanjutnya disebut "ATM") adalah mesin (perangkat) milik Pihak Kedua yang memberikan jasa/layanan keuangan seperti penarikan uang tunai, pengecekan saldo rekening, transfer dana antar rekening, yang beroperasi secara terus menerus selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dalam setahun penuh.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Pihak Pertama bersedia menyewakan lahan milik Pihak Pertama yang terletak di halaman Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Manado, untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh Pihak Kedua sebagai tempat pengoperasian mesin ATM milik Pihak Kedua, dengan kondisi sebagai berikut :

Bangunan	:	Fakultas Ekonomi Unsrat Jl. Kampus, Kleurahan Kleak Manado
Lokasi	:	Halaman Fakultas Ekonomi Unsrat
Luas Lahan	:	2,5 m x 2 m = 5 m ²
- (2) Penggunaan Objek Sewa oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Pihak Kedua dilaksanakan pada Jangka Waktu Sewa dan dipungut Biaya Sewa.
- (3) Pihak Pertama menyerahkan Objek Sewa dalam keadaan baik, kosong dan siap untuk ditempatkan 1 (satu) unit mesin ATM milik Pihak Kedua berikut perlengkapan pendukungnya dengan penataan ruangan sesuai dengan standar spesifikasi ruang ATM yang berlaku pada perusahaan Pihak Kedua.
- (4) Penataan Objek Sewa dan perubahan-perubahannya yang dilakukan oleh Pihak Kedua menjadi beban biaya Pihak Kedua.
- (5) Penggunaan Objek Sewa tetap memperhatikan serta tetap menjaga kebersihan dan estetika halaman Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado berikut lingkungan kantor milik Pihak Pertama.
- (6) Pihak Kedua hanya diperkenankan untuk menggunakan Objek Sewa untuk kegiatan yang berhubungan dengan ATM, apabila Pihak Kedua hendak memakai Objek Sewa untuk maksud lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama meliputi :

- a. Berhak menerima pembayaran Biaya Sewa atas penggunaan Objek Sewa selama Jangka Waktu Sewa.
- b. Berhak memeriksa kondisi Objek Sewa dengan sepengetahuan Pihak Kedua.
- c. Berhak memberikan peringatan/teguran baik lisan dan/atau tertulis kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua dianggap telah lalai dalam kewajibannya menjaga kebersihan, keselamatan dan keamanan Objek Sewa.
- d. Berkewajiban menyediakan Objek Sewa untuk digunakan oleh Pihak Kedua.
- e. Berkewajiban membantu Pihak Kedua dalam pengamanan ATM berikut perlengkapannya dari gangguan, termasuk tapi tidak terbatas pada pengrusakan dan pencurian dari pihak-pihak lain yang bermaksud tidak baik.

(2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua meliputi:

- a. Berhak memanfaatkan Objek Sewa untuk memasang dan mengoperasikan ATM serta menempatkan peralatan pendukung lainnya.
- b. Berhak menempati Objek Sewa dengan nyaman tanpa ada klaim/gugatan/tuntutan dari pihak-pihak yang bermaksud menggugat Objek Sewa selama Jangka Waktu Sewa.
- c. Berhak memasang papan iklan (*neon sign*) pada bangunan ATM dan *Pole Sign* ATM pada halaman Gedung Kantor Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- d. Berkewajiban membayar Biaya Sewa berikut dendanya (apabila ada) dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Pihak Kedua dengan benar dan tepat waktu.
- e. Berkewajiban mempergunakan Objek Sewa hanya sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- f. Berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas pembangunan maupun dalam pengoperasiannya.
- g. Berkewajiban mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, jika Pihak Kedua hendak memakai Obyek Sewa untuk maksud lain dari pada yang telah ditetapkan pada Pasal 2 Perjanjian ini.
- h. Berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila akan melakukan pemasangan mesin ATM, perbaikan, pemeliharaan, dan pemindahan mesin ATM.
- i. Berkewajiban memperhatikan, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku berhubungan dengan kegiatan usaha Pihak Kedua dan pemakaian Obyek Sewa, semuanya atas biaya Pihak Kedua sendiri. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dimaksud adalah sepenuhnya tanggung jawab Pihak Kedua sendiri.
- j. Berkewajiban memelihara ATM sehingga dapat berfungsi dengan baik.
- k. Berkewajiban memberitahukan rencana penghentian operasi ATM kepada Pihak Pertama.
- l. Berkewajiban melakukan langkah-langkah/tindakan-tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang berkeinginan tidak baik dan meningkatkan keamanan ATM baik secara fisik maupun secara nonfisik (terutama dari segi perangkat lunaknya).


3

- m. Berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah/tindakan-tindakan yang dianggap perlu terhadap pihak-pihak yang berkeinginan tidak baik yang dapat diduga akan melakukan tindakan-tindakan merugikan atau gangguan terhadap Obyek Sewa.
- n. Berkewajiban mengosongkan Objek Sewa dari seluruh barang milik Pihak Kedua dan menyerahkan kunci-kunci pintu dari Obyek Sewa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini berakhir/diakhiri. Apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata Obyek Sewa belum dikosongkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan apapun atas Objek Sewa termasuk dan tidak terbatas pada tindakan menyewakan kepada pihak lain, dan segala resiko dari tidak dipenuhinya jangka waktu pengosongan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Pihak Kedua.

Pasal 4
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :
 - a. Para Pihak yang terdiri dari badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili perseroan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing pihak.
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak di dalam menjalankan perusahaannya.
 - c. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang dipertukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas keselamatan orang atau barang milik Pihak Kedua dalam hal terjadi sesuatu atas Objek Sewa.
- (3) Pihak Pertama tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun, apabila dengan kehendaknya sendiri Pihak Kedua meninggalkan Objek Sewa sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.
- (4) Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama tuntutan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan barang milik Pihak Kedua yang terjadi oleh sebab termasuk tapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, gempa bumi, angin topan, huru-hara, pencurian atau sebab-sebab lain.
- (5) Pihak Kedua berjanji untuk tidak menyimpan, menimbun, mengizinkan atau membiarkan disimpan, bahan-bahan yang mudah terbakar, bahan peledak, senjata api, bensin, gas elpiji atau bahan bakar lainnya atau barang-barang berbahaya dalam ruangan.
- (6) Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama yang disebabkan karena kesalahan/kelalaian Pihak Kedua, termasuk karyawan, kontraktor serta tamu Pihak Kedua yang mengakibatkan kerusakan Objek Sewa, termasuk dan tidak terbatas pada kebakaran dan atau kerusakan kecil lainnya.
- (7) Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua :
 - a. Atas tersedianya Objek Sewa kepada Pihak Kedua untuk penempatan mesin ATM dengan spesifikasi seperti tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini dan *Pole Sign* ATM milik Pihak Kedua sesuai dengan Jangka Waktu Sewa.

- b. Melepaskan dan membebaskan Pihak Kedua dari segala keluhan, klaim, tuntutan dan atau kerugian dari Nasabah dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan dan sejauh menyangkut lahan yang disewakan, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab Pihak Pertama.
 - c. Selama Jangka Waktu Sewa, Pihak Pertama tidak akan meminta dan/atau memerintahkan Pihak Kedua untuk mengembalikan Objek Sewa, oleh karena Objek Sewa akan digunakan oleh Pihak Pertama karena adanya kebijakan internal dari Pihak Pertama.
 - d. Lokasi ATM yang akan dipergunakan bebas dari kerusakan struktur atau kerusakan berat lainnya.
- (8) Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama
- a. Mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk pengoperasian ATM dan pemasangan reklame.

Pasal 5 BIAYA SEWA

- (1) Pihak Kedua akan membayar Biaya Sewa dalam bentuk barang yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas pihak pertama
- (2) Jenis dan spesifikasi barang tersebut, ditentukan oleh pihak pertama
- (3) Besarnya Biaya Sewa sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan pembayaran Biaya Sewa kepada Pihak Pertama dilakukan sekaligus pada saat Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Pihak Kedua akan menyerahkan barang kebutuhan kepada Pihak Pertama dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 7 JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Perjanjian ini berlaku selama **5 (lima) tahun** yaitu terhitung sejak tanggal **1 Juli 2011** sampai dengan tanggal **30 Juni 2016**.
- (2) Perjanjian ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Dan untuk itu, kepada Pihak Kedua akan diberikan kompensasi sebesar sisa bulan yang belum dijalani (dari harga sewa tidak termasuk pajak) yang dihitung secara proporsional.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka Pihak Kedua dapat mengajukan perpanjangan Jangka Waktu Sewa kepada Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Jangka Waktu Sewa berakhir, dengan ketentuan pada masa perpanjangan akan dibuat kesepakatan yang baru baik mengenai besaran Biaya Sewa, Jangka Waktu Sewa, serta ketentuan lain yang dianggap perlu untuk diatur lebih lanjut.
- (4) Dalam hal kesepakatan untuk perpanjangan tidak tercapai, atau apabila sampai habis jangka waktu untuk mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas Pihak Kedua tidak mengajukan perpanjangan Perjanjian, maka dengan sendirinya Perjanjian berakhir sesuai dengan Jangka Waktu Sewa, dan oleh karenanya Pihak

Pertama berhak untuk memasarkan kembali Objek Sewa kepada siapapun, dan untuk keperluan dimaksud meskipun masih dalam Jangka Waktu Sewa, Pihak Kedua akan memberikan ijin kepada Pihak Pertama dan pihak yang berminat untuk melihat Objek Sewa dengan sepengetahuan Pihak Kedua.

**Pasal 8
PENGALIHAN HAK SEWA**

- (1) Hak sewa yang timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Pihak Kedua kepada pihak lain manapun.
- (2) Perjanjian ini tidak menjadi berakhir apabila Objek Sewa dijaminkan oleh Pihak Pertama dengan cara apapun kepada pihak lain atau karena sebab apapun menjadi milik pihak lain.
- (3) Dalam kejadian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini maka pihak yang menerima peralihan tersebut menurut hukum wajib untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan Perjanjian ini sampai Jangka Waktu Sewa berakhir.

**Pasal 9
LARANGAN**

- (1) Pihak Kedua dilarang mempergunakan Objek Sewa untuk kegiatan atau usaha lain selain dari yang dimaksud pasal 2 Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dilarang menyimpan atau membiarkan disimpan atau mengizinkan untuk disimpan pada Objek Sewa bahan-bahan yang berdasarkan ketentuan hukum dan perundangan dilarang untuk disimpan.
- (3) Pihak Kedua dilarang melakukan penambahan bangunan atau ruangan yang bersifat permanen tanpa ada ijin dari Pihak Pertama terlebih dahulu.

**Pasal 10
ASURANSI**

Pihak Kedua harus mengasuransikan barang-barang yang berada dalam ruangan ATM termasuk dana dalam ATM terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga, dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua.

**Pasal 11
PAJAK-PAJAK**

Pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang sewaktu-waktu dikenakan berkaitan dengan penggunaan Objek Sewa sesuai Perjanjian ini, seluruhnya ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua.

**Pasal 12
RESIKO, SANKSI DAN DENDA**

- (1) Apabila selama Perjanjian Pihak Kedua menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga/pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Perjanjian ini, maka segala kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.
- (2) Dalam hal Pihak Kedua melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) maka dalam waktu 1 x 24 jam, Pihak Kedua harus mengembalikan Objek Sewa pada fungsi/kondisi sebagaimana yang diperjanjikan.

Pasal 13
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau permohonan salah satu pihak apabila pihak lainnya tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang menghendaki tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Perjanjian berakhir atau sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Apabila Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun maka Pihak Kedua harus segera mengembalikan Objek Sewa dalam keadaan seperti semula (kosong) dari barang-barang milik Pihak Kedua.
- (4) Para pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran perjanjian sehingga pengakhiran perjanjian ini cukup dilakukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa perlu keputusan dari pengadilan.

Pasal 14
DOMISILI

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Manado.

Pasal 16
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan, permintaan, tuntutan dan semua komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini diberikan secara tertulis dan dianggap telah diberikan dengan semestinya apabila :
 - a. Dikirim melalui faksimili ke nomor yang sesuai dengan tertera di bawah ini dan terdapat answer back yang sesuai.
 - b. Dikirim melalui surat ke alamat yang tertera di bawah ini, 3 (tiga) hari setelah tanggal stempel pos dengan alamat yang tepat dan perangko dibayar dimuka, yang dibuktikan atau
 - c. Dengan cara lain disampaikan secara langsung pada alamat di bawah ini, pada tanggal diserahkan, yang tanda terimanya harus diketahui dari Pihak Pertama oleh salah seorang karyawannya dan dari Pihak Kedua oleh salah seorang konsultannya.



d. Pemberitahuan dialamatkan kepada :

Pihak Pertama :

Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Manado.

Pihak Kedua :

BNI Kantor Cabang Utama
Jl. M.T. Haryono No.1 Manado.

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 17
LAIN-LAIN**

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima Objek Sewa apabila Pihak Kedua telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- Perjanjian ini dan dokumen telah ditandatangani sebagaimana mestinya.
 - Telah dilakukan pembayaran Biaya Sewa maupun biaya-biaya lainnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana mestinya.
- (2) Pihak Pertama tidak terikat monopoli usaha, sehingga Pihak Pertama tetap bebas untuk menyewakan sisa lokasi yang tidak disewa oleh Pihak Kedua kepada pihak ketiga, baik yang sejenis dengan Pihak Kedua maupun yang tidak sejenis.
- (3) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan/ dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (4) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
- (5) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak serta akan dituangkan dalam perjanjian addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal tersebut di awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, semuanya asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. David A. Kaligis, DEA
NIP 194812091976031002

PIHAK KEDUA

Drs. Budi Amin, MM.
Pemimpin